

PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *CAPITAL INTENSITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023

Nabila Nawawi Athaillah¹, Monang Situmorang², Haqi Fadillah³

^{1,2,3}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹nabilanawawi631@gmail.com

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menghindari pengenaan pajak tanpa melanggar undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh transfer pricing, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019–2023. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor industri, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif metode explanatory survey dengan menggunakan data sekunder. Metode penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan. Menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian secara parsial variabel transfer pricing dan capital intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara simultan, yaitu transfer pricing, capital intensity, dan ukuran perusahaan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Capital Intensity*, Penghindaran Pajak, *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort undertaken to minimize a company's tax burden by avoiding tax imposition without violating applicable laws. The purpose of this study is to analyze and examine the influence of transfer pricing, capital intensity, and firm size on tax avoidance in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019–2023. This study was conducted on companies in the industrial sector. The type of research employed is verificative research using an explanatory survey method with secondary data. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a sample of 12 companies. The analysis employed includes multiple linear regression analysis, classical assumption testing, and hypothesis testing. The results show that, based on partial testing, the variables transfer pricing and capital intensity have a significant effect on tax avoidance. The variable firm size does not have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, the results of the simultaneous testing indicate that transfer pricing, capital intensity, and firm size, together, significantly influence tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity; Firm Size; Tax Avoidance; Transfer Pricing*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara namun tujuannya bukan untuk mendapat untung, tapi digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan ataupun keperluan umum atau masyarakat itu sendiri supaya terdapat kemajuan dan lebih sejahtera fasilitas umum yang disediakan negara untuk rakyatnya. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan. Pajak memiliki fungsi untuk mengisi kas/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi (Aqmarina,F & Furqon 2020).

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi pada PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia yang melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencurigai bahwa TMMIN menjual produk ke perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga di bawah nilai pasar, sehingga mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Modus ini melibatkan penjualan dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan afiliasi di Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJP menemukan indikasi penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun melalui praktik ini. (Kompasiana, 2017).

Faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat terlihat dari kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* merupakan kebijakan penetapan harga transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Proses kebijakan penentuan harga tersebut menentukan seberapa besar penghasilan dari setiap perusahaan yang terlibat (Darussalam dkk, 2019).

Transfer pricing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga jual dan pembelian produk atau jasa yang di *transfer* antara anak perusahaan atau afiliasi perusahaan di berbagai negara. Namun, *transfer pricing* sering disalahgunakan perusahaan sebagai alat penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengatur harga *transfer* yang tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya, misalnya dengan menetapkan harga jual atau beli antar anak perusahaan yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. (Nugraha & Kristanto, 2019).

Faktor penentu lain bagi perusahaan diduga dalam melakukan tindakan penghindaran pajak adalah *capital intensity*. *capital intensity* merupakan tindakan perusahaan yang menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Silalahi & Zulaikha, 2021). *Capital intensity* adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan profit bagi perusahaan dengan cara investasi dalam bentuk aset tetap. Dimana ketika nilai aset suatu perusahaan semakin tinggi, maka akan mengakibatkan penyusutan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai aset tetap tinggi akan mengeluarkan biaya penyusutan atau depresiasi yang tinggi. Biaya depresiasi yang tinggi tersebut dapat menimbulkan pengurangan jumlah pada laba bersih lalu biaya pajak akan berkurang, sehingga penghindaran pajak akan semakin meningkat. Inilah salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan *capital intensity* atau aset tetap sebesar-besarnya (Nugraha et al., 2019).

Faktor lain yang diduga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba (khamisan & Astuti, 2023).

Rata-rata *transfer pricing*, *capital intensity*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2019-2023 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1. Rata-Rata *Transfer Pricing*, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran pajak pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023.

	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
<i>Transfer Pricing</i>	15,85%	22,67%	15,64%	20,06%	24,55%	19,75%
<i>Capital Intensity</i>	34,56%	40,38%	37,72%	36,15%	36,28%	37,02%
Ukuran Perusahaan	29,30	29,25	29,35	29,46	29,50	29,37
Penghindaran Pajak	23,58%	25,23%	21,21%	24,49%	21,21%	23,14%

Terlihat bahwa rata-rata *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan mengalami fluktuasi, yakni berupa peningkatan dan penurunan. Namun rata-rata penghindaran pajak juga mengalami kenaikan dan penurunan, jika nilai ETR yang rendah atau dibawah 25% untuk tahun 2019 dan dibawah 22% untuk tahun 2020-2023 menunjukkan adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena pajak yang dibayarkan dibawah tarif, sebaliknya jika semakin tinggi nilai ETR, maka semakin kecil kemungkinan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Nilai *transfer pricing* pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan 22,67% menjadi 15,64%, sedangkan adanya peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2020-2021 semakin tinggi karena nilai ETR dibawah 22% dari 25,23% menjadi 21,21%. Pada tahun 2022 *transfer pricing* mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 20,06%, sedangkan adanya penurunan penghindaran pajak pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya semakin rendah karena nilai ETR diatas 22% yaitu 24,49%. Hal ini berbanding terbalik dengan teori dan penelitian terdahulu. Semakin tinggi tindakan perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan, karena ketika tingkat pajak perusahaan tinggi maka beban pajak perusahaan juga akan naik begitupun sebaliknya, (Maitri & Selfiyen, 2023).

Nilai *capital intensity* pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 40,38% menjadi 37,72%, sedangkan adanya peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2020-2021 semakin tinggi karena nilai ETR dibawah 22% dari 25,23% menjadi 21,21%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dengan teori dan penelitian terdahulu. Semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh proporsi aset tetap yang besar dalam struktur perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang laba kena pajak (Silalahi & Zulaikha, 2021).

Ukuran perusahaan sektor industri pada tahun 2021-2022 mengalami kenaikan dari 29,35 menjadi 29,46, sedangkan adanya penurunan penghindaran pajak pada tahun 2021-2022 semakin rendah karena nilai ETR diatas 22% dari 21,21% menjadi 24,49%. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan dengan teori dan penelitian terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 2019) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi tingkat aktivitas penghindaran pajak perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan dengan kepemilikan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan stabil dalam menghasilkan laba.

Penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Rachma et al., (2024) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Lumbantoruan et al., (2021) dalam penelitiannya *transfer pricing* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kemudian Dalam penelitian Maitri dan Selfiyen (2023) *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran

pajak. Sedangkan menurut Firmansyah et al., (2022) *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing adalah kebijakan penetapan harga transaksi barang atau jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jika harga transaksi tidak sesuai prinsip *arm's length*, terjadi pengalihan laba antar perusahaan terkait yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. *Transfer pricing* biasanya dilakukan dengan harga di atas atau di bawah pasar. Semakin tinggi praktik transfer pricing, semakin besar penghindaran pajak, terutama saat tarif pajak tinggi. Penelitian Maulana Dikdik (2024) dan Ipal Wahyudin (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan.

H₁ : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh *Capital intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity adalah perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan, yang dapat dilihat dari rasio intensitas aset tetap. Aset tetap menimbulkan beban penyusutan tahunan yang mengurangi laba sebagai dasar penghitungan pajak. Peningkatan *capital intensity* meningkatkan beban penyusutan, sehingga perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak dan melakukan penghindaran pajak. Penelitian Chandra Caesar et al. (2023) dan Muhammad Ikhsan et., al (2023) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan dalam meningkatkan penghindaran pajak.

H₂ : *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan penggolongan ukuran suatu perusahaan, yaitu perusahaan besar, sedang dan kecil berdasarkan total aset, total penjualan, rata-rata total penjualan, dan lain-lain. Besarnya total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Membesarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga membesar. Sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka menyebabkan peningkatan penghindaran pajak agar beban pajak yang dikenakan tidak besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan, Paulina (2021) dan Selfiyon (2023) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Praktik *transfer pricing* dilakukan dengan memperbesar atau memperkecil harga transaksi. *Transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Nugraha & Kristanto, 2019). Dalam konteks tindakan penghindaran pajak, *transfer pricing* dilakukan dengan merekayasa pembebanan harga transaksi antara satu perusahaan yang sama maupun antar perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak yang dimiliki perusahaan.

Capital intensity menggambarkan seberapa perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap (Silalahi & Zulaikha, 2021). Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap akan sangat menguntungkan perusahaan, karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat digunakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan karena biaya penyusutan akan mengurangi laba perusahaan.

Perusahaan yang berukuran besar merupakan perusahaan yang banyak disoroti dan keinginan masyarakat akan informasi perusahaan berukuran besar lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil (khamisan & Astuti, 2023). Besarnya total aset yang dimiliki suatu perusahaan menunjukkan besarnya ukuran perusahaan tersebut. Besarnya total aset perusahaan juga menunjukkan perusahaan relatif lebih stabil dan mampu dalam menghasilkan laba yang lebih besar. Pajak yang dibayarkan perusahaan dihitung dari besarnya laba perusahaan. Laba besar yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, karena laba yang besar maka jumlah beban pajak juga besar.

H₄ : *Transfer pricing, capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian *explanatory survey*. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan IDN Financials berupa laporan keuangan (www.idnfinancials.com). Populasi penelitian ini adalah dari perusahaan Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode penarikan sampel *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik model regresi linier berganda.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (X1)	- RPT	$RPT = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	Rasio
<i>Capital Intensity</i> (X2)	- Aset tetap - Total aset	$= \frac{\text{Aset tetap}}{\text{Total aset}}$	Rasio
Ukuran Perusahaan (X3)	Total aset	$Ln(\text{total aset})$	Rasio
Penghindaran Pajak (Y)	- ETR	$\frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik model regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 26 (Statistical Product and Service Solution). Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis.

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TRANSFER PRICING	60	,0003	,9551	,197545	,2762297
CAPITAL INTENSITY	60	,1268	,7813	,370190	,1741216
UKURAN PERUSAHAAN	60	26,55	33,73	29,3757	2,07436
PENGHINDARAN PAJAK	60	,0593	,5430	,231442	,0749949
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 3 dari hasil data analisis statistik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) Populasi pada perusahaan sektor industri tahun 2019-2023 terdapat 66 perusahaan dan kemudian dilakukan *purposive sampling* sebagai pengambilan sampel yang diperoleh melalui kriteria, sehingga jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 12 sampel dengan jangka waktu pengambilan sampel 5 tahun, maka $N = 60$; (2) Variabel *Transfer pricing* (X1). Hasil menunjukkan pada *transfer pricing* sebagai variabel independen (X1) dengan nilai minimum 0,0003 terdapat pada PT Surya Pertiwi Tbk tahun 2020, kemudian nilai maksimum 0,9551 pada PT Arwana Citramulia Tbk 2023, dengan rata-rata sebesar 0,197545 dan standar deviasi sebesar 0,2762297; (3) Variabel *Capital intensity* (X2). Hasil menunjukkan pada *capital intensity* sebagai variabel independen (X3) dengan nilai minimum 0,1268 terdapat pada PT Astra Graphia Tbk pada tahun 2022, kemudian nilai maksimum 0,7813 pada Multifiling Mitra Indonesia Tbk tahun 2020, dengan rata-rata sebesar 0,370190 dan standar deviasi sebesar 0,1741216; (4) Variabel Ukuran Perusahaan (X3). Hasil menunjukkan pada ukuran perusahaan sebagai variabel independen (X3) dengan nilai minimum 26,55 terdapat pada PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tahun 2021, kemudian nilai maksimum 33,73 pada PT Astra International Tbk tahun 2023, dengan rata-rata sebesar 29,3757 dan standar deviasi sebesar 2,07436; (5) Variabel Penghindaran Pajak (Y). Hasil menunjukkan pada penghindaran pajak sebagai variabel independen (Y) dengan nilai minimum 0,0593 terdapat pada PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk tahun 2019, kemudian nilai maksimum 0,5430 pada PT Mulia Industrindo Tbk tahun 2020, dengan rata-rata sebesar 0,231442 dan standar deviasi sebesar 0,0749949.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Berdasarkan tabel 4 Hasil uji normalitas data diperoleh *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Dikarenakan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yang didapatkan lebih besar dari 0,05 atau ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04686651
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,080
	Negative	-,065
Test Statistic		,080
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance

Uji Multikolinearitas


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel independen, yaitu *transfer pricing* (X1), *capital intensity* (X2), dan ukuran perusahaan (X3) lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TRF	,987	1,013
CI	,737	1,358
UP	,732	1,365

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Uji Heteroskedasitas



Gambar 1 Hasil Uji Hetererokedastisitas Scatterplot

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate	Durbin-Watson
1	,503 ^a	,253	,213	,0481055	1,777

a. Predictors: (Constant), UP, TRF, CI

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 1,777. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) sebesar 60 dan jumlah variabel independen (k) sebesar 3 maka, diperoleh nilai dL sebesar 1.4797 dan nilai du 1.6889. Jadi, $4 - dL = 2,5203$ dan $4 - dU = 2,3111$. Maka, $Du < DW < 4 - Du = 1.6889 < 1,777 < 2,3111$. Dapat disimpulkan bahwa pengujian ini tidak adanya gejala atau terjadinya autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,106	,349		,304	,763
	TRF	,010	,003	,353	3,040	,004
	CI	,046	,015	,411	3,054	,003
	UP	,066	,106	,084	,620	,538

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan tabel 7 Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa model regresi berganda untuk memperkirakan *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, berikut bentuk regresi linear berganda :

$$Y = a + b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e$$

$$Y = 0,106 + 0,010x_1 + 0,046x_2 + 0,066x_3 + e$$

Berdasarkan model regresi linear berganda di atas, dapat diperoleh hasil sebagai berikut; (1) Nilai konstanta (a) sebesar 0,106 artinya jika variabel *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan bernilai 0 atau tidak ada, maka penghindaran pajak sebesar 0,106; (2) Nilai koefisien regresi variabel *transfer pricing* (X1) bernilai positif yaitu sebesar 0,010, artinya jika variabel *transfer pricing* memiliki kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,010; (3) Nilai koefisien regresi variabel *capital intensity* (X2) bernilai positif yaitu sebesar 0,046, artinya jika variabel *capital intensity* memiliki kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak mengalami peningkatan sebesar 0,046; (4) Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (X3) bernilai positif yaitu sebesar 0,066, artinya jika variabel ukuran perusahaan memiliki kenaikan satu satuan, maka penghindaran pajak mengalami peningkatan 0,066.

Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		B	Std. Error	Standardized Coefficients	T	Sig.
				Beta		
1	(Constant)	,106	,349		,304	,763
	TRF	,010	,003	,353	3,040	,004
	CI	,046	,015	,411	3,054	,003
	UP	,066	,106	,084	,620	,538

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Pengaruh *transfer pricing* (X1) terhadap penghindaran pajak (Y).

Hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai thitung sebesar 3,040 dan ttabel sebesar 2,003 maka ($3,040 > 2,003$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,004 < 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa H1 diterima. Sehingga secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *capital intensity* (X2) terhadap penghindaran pajak (Y)

Hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai thitung sebesar 3,054 dan ttabel sebesar 2,003 maka ($3,054 > 2,003$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau ($0,003 < 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa H2 diterima. Sehingga secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh ukuran perusahaan (X3) terhadap penghindaran pajak (Y)

Hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar 0,620 dan ttabel sebesar 2,003 maka ($0,620 < 2,003$) dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,538 lebih besar dari 0,05 atau ($0,538 > 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa H3 ditolak. Sehingga secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,044	3	,015	6,330	,001 ^b
	Residual	,130	56	,002		
	Total	,174	59			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), UP, TRF, CI

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Memperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,330. Dengan menggunakan tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$. $df_1 = 2$ dan df_2 ($n-1-k$) atau $60-1-3 = 56$, hasil yang diperoleh F_{tabel} sebesar 2,77. Dengan demikian nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau ($6,330 > 2,77$) yang bearti ketiga variabel independen yaitu *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak dan H4 diterima. Nilai signifikasi sebesar 0,001 atau $0,001 < 0,05$. Dapat disimpulkan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 10. Hasil koefisien determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,497 ^a	,247	,207	,0433729

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), UP, TRF, CI

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 26, 2025

Berdasarkan Tabel 10, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,247 atau 24,7%. Hal ini menandakan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu penghindaran pajak

sebesar 24,7%, sedangkan sisanya sebesar 75,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikan sebesar 0,004 lebih kecil dari 0.05 ($0,004 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Sehingga secara parsial *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Transfer pricing merupakan salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui penetapan harga dalam transaksi antar entitas afiliasi. Apabila harga *transfer* tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar (*arm's length principle*), perusahaan dapat memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Perusahaan sektor industri dengan struktur aset yang kompleks dan tingkat intensitas modal yang tinggi memiliki peluang lebih besar dalam memanfaatkan *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh kepemilikan aset yang besar dan arus kas yang relatif stabil, sehingga perusahaan lebih leluasa dalam menetapkan harga transfer yang menguntungkan secara fiskal. Dalam hal ini, penghindaran pajak menjadi semakin meningkat, terutama jika kebijakan *transfer pricing* yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau prinsip *arm's length*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ipal Wahyudin (2024) dan Dikdik Maulana (2024) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan temuan yang dilakukan Ilham Hidayah (2020).

Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0.05 ($0,003 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Sehingga secara parsial *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. *Capital intensity* berkaitan dengan aset tetap yang dimiliki. Perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak dengan menggunakan aset tetap yang dimilikinya karena aset tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya. Ketika investasi pada aset tetap bertambah, biaya penyusutan juga akan meningkat sehingga dapat menurunkan laba kena pajak dan membantu perusahaan mengurangi beban pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra Caesar et al., (2023) dan Maitri dan Selfiyani (2023) dimana dalam penelitiannya *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf dan Syaiful (2022).

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan hasil pengolahan uji t, menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikan sebesar 0,538 lebih besar dari 0.05 ($0,538 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Sehingga secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika ukuran perusahaan mengalami kenaikan maka tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan yang meningkat tidak selalu menentukan tingkat penghindaran pajak. Peningkatan ukuran perusahaan tidak mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yang besar maupun kecil belum tentu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar akan lebih mampu dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Perusahaan besar juga cenderung menjadi sorotan dan pusat perhatian pemerintah terkait dengan pajak yang harus dibayarkan. Serta, perusahaan tidak ingin mengambil resiko atas tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan karena hal tersebut akan berdampak pada reputasi perusahaan di mata publik

dan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Yusuf, Syaiful (2022) dan Novia Lestari (2023) dimana ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maitri dan Selfiyani (2023).

Pengaruh transfer pricing, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan pada uji F dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,330 > F_{tabel} 2,77 dengan nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan H4 diterima bahwa variabel independen, yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel independen, yaitu penghindaran pajak. Tinggi rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 menandakan bahwa dipengaruhi oleh variabel independen yang diteliti, yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Berpengaruhnya variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan celah praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam kebijakan undang-undang perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *transfer pricing*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut; (1) Secara parsial *transfer pricing* (X1) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI periode 2019–2023. Peningkatan *transfer pricing* diikuti dengan meningkatnya penghindaran pajak, karena perusahaan dapat menetapkan harga transaksi antar entitas afiliasi yang tidak sesuai dengan *prinsip arm's length* untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajaknya; (2) Secara parsial *capital intensity* (X2) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Peningkatan *capital intensity* akan diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak dan sebaliknya. Pengaruh ini menunjukkan bahwa semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, semakin besar pula beban depresiasi yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak dan mengurangi beban pajak perusahaan; (3) Secara parsial ukuran perusahaan (X3) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Meningkatnya ukuran perusahaan maka tidak selalu diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar belum tentu melakukan penghindaran pajak karena cenderung menjadi sorotan pemerintah dan publik, sehingga lebih berhati-hati dalam menjaga kepatuhan pajak demi mempertahankan reputasi perusahaan; (4) Secara simultan *transfer pricing*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan (X4) secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan secara bersama-sama dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kebijakan undang-undang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Nurul Afifah (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. [online] Hal. 53-66.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274

- Darussalam, Danny Septriadi, dan B.Bawono Kristiaji. (2019). *Transfer pricing, ide, strategi, dan panduan praktis dalam perspektif pajak internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Firmansyah, M. Y., & Bahri, S. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 6(3), 430-439.
- Khamisan, M. S. P., & Astuti, D. C. (2023). The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth On Tax Avoidance with Company Size as A Moderation Variable. *Devotion: Journal of Research and Community Service*, 4(3), 709–720.
- Lestari, N. (2023). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2021* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Lumbantoruan, P. Y. (2021). *Pengaruh Transfer Pricing, Manajemen Laba, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BUMN (Non-Bank) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Marcella, M., & Selfiyani, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Global Accounting*, 2(1), 91-100.
- Maulana, D. (2024). The Effect of Sales Growth and Transfer Pricing on Tax Avoidance. *Land Journal*, 5(2), 245-254.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Nugraha, R., & Kristanto. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, [Online] 9(2), 160–171.
- Rani, C. C., & Yuniawati, A. S. (2023). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Journal Of Business, Accounting And Finance*, 5(1), 7-15.
- Silalahi, R., & Zulaikha, Z. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016 –2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4).